

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan / akta nikah menjadi syarat mutlak dalam penerbitan akta kelahiran sebagaimana di dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang dimana hal ini didasari Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatitkan tidak dapat pengakuan dan jaminan kepastian hukum dari negara karena negara hanya menganggap perkawinan itu secara sah apabila dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah atau buku nikah. Pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting karena ini berhubungan dengan kepastian hukum anak dan hak anak dimana Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat menurut KUHPperdata dalam Pasal 280 ialah bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata anak itu dan ayah atau ibunya. Dalam Pasal 33 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jelas menyatakan bahwa buku nikah merupakan persyaratan mutlak dalam pencatatan kelahiran anak yang dimana hal tersebut secara tidak langsung hanya mengatur mengenai pencatatan kelahiran anak dari perkawinan yang sah yang perkawinan orangtuanya dicatatkan. Walaupun akta nikah merupakan syarat mutlak penerbitan akta kelahiran namun Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tetap memberikan kepastian hukum terhadap anak diluar kawin atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hal ini guna memenuhi hak anak dalam memiliki akta kelahiran hal tersebut diatur dalam Pasal 34 bahwa untuk penerbitan akta anak diluar kawin harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri yang didukung dengan Kartu Keluarga dan menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri. Maka dengan dilampirkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran suami istri, maka akta kelahiran yang diterbitkan pun memiliki frasa yang berbeda dengan akta kelahiran umum, yaitu menyebutkan bahwa anak tersebut

lahir dari perkawinan ayah dan ibu yang belum tercatat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

2. Kepastian hukum dalam akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat telah diakomodir oleh negara dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang pencatatan akta kelahirannya dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran yang diterbitkan secara online maupun manual baik anak yang lahir dari perkawinan tercatat maupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat mempunyai kekuatan hukum yang sama. Walaupun menurut Penulis peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi hak para pihak terkait, diantaranya anak yang akan tetap berstatus anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan dan perkawinan kedua orang tua yang tetap tidak dicatatkan. Berdasarkan hal tersebut di atas pencatatan kelahiran anak tersebut harus tetap dicatatkan, baik dari pasangan perkawinan yang tercatat maupun perkawinan tidak tercatat. walaupun kepastian hukum yang sesungguhnya belum didapatkan secara penuh, dimana hal tersebut merupakan salah satu cara dalam proses memperoleh akta kelahiran yang bertujuan untuk melindungi anak yang pada dasarnya tidak bersalah.

Secara umum peraturan Perundang-undangan telah melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak luar kawin dalam mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, namun efektivitas keberlakuannya bergantung atas aspek penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukumnya dan kejelasan dari kaidah hukum yang mengaturnya atau menindaklanjutinya dan dibutuhkan suatu pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

3. Implementasi mengenai penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Kabupaten Ciamis sebetulnya Disdukcapil Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta mempermudah bagi yang akan melakukan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dengan formulir SPTJM yang sudah disediakan.

Untuk anak diluar kawin adalah anak yang lahir setelah perkawinan sirri yang dimana dilakukan perkawinan dulu baru anak tersebut lahir maka dalam penerbitan akta kelahirannya harus dibuktikan bahwa pernikahannya sah dan membuat pernyataan dari orang tua melalui surat SPTJM yang dimana surat tersebut adalah inisiatif yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan tujuan untuk menghindari apabila ayah biologis tidak mengakui anaknya maka dengan adanya SPTJM saat ayah biologis tidak mengakui anaknya sudah ada bukti tertulis yang

dimana sudah ditandatangani kedua orang tua anak tersebut yaitu ayah dan ibu.

5.2 Saran

1. Apabila pencatatan pernikahan merupakan syarat mutlak dalam penerbitan akta kelahiran dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka sebagai rekomendasi seharusnya ditambahkan klausul pasal didalam peraturan mengenai kriteria dari perkawinan yang belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, sehingga lebih jelas dan kongkrit untuk meminimalisir terhadap pernikahan siri atau perzinahan.
2. Di dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran sebagai pasangan suami isteri dan kebenaran data kelahiran harus juga memuat mengenai pengakuan dari ayah dan ibu terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang belum tercatat dan ditandatangani oleh kedua orang tua baik ayah maupun ibu hal ini untuk menghindari apabila ayah biologis tidak mengakui anaknya maka dengan adanya SPTJM saat ayah biologis tidak mengakui anaknya sudah ada bukti tertulis yang dimana sudah ditandatangani kedua orang tua anak tersebut yaitu ayah dan ibu.
3. Sebagai salah satu syarat di dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adanya 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut seharusnya benar benar saksi yang melihat secara langsung dan dapat memberikan kepastian terhadap perkawinan yang belum tercatat dan kelahiran dari anak diluar

kawin serta meyakinkan bahwa benar adanya peristiwa tersebut serta saksi yang mengetahuinya hal ini harus dipertegas agar setiap saksi dapat mempertanggungjawabkan kesaksiaannya dikemudian hari agar keadilan dan kepastian hukum anak dari luar perkawinan tetap tegas dan jelas.

4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis perlu melaksanakan sosialisasi berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan akta kelahiran terutama bagi orang tua yang belum melaporkan kelahiran anaknya karena pada dasarnya penerbitan kelahiran anak merupakan upaya memberikan kepastian hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak tercatat, dengan sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa anak memiliki hak atas kepastian hukum baik itu melalui akta kelahiran maupun hak hak anak lainnya yang menunjang kehidupan dan masa depan si anak dan si anak mendapatkan perlindungan secara penuh oleh negara.